



PUTUSAN

No. 704 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **EKLY TUPAMAHU alias EKY;**
Tempat Lahir : Desa Porto, Kecamatan Saparua;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/23 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut
Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **DOMINGGUS WATTIMENA alias
ONGGO;**
Tempat Lahir : Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/07 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut
Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
- III. Nama : **ROBBY TAHAPARAY alias ROBBY;**
Tempat Lahir : Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/18 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.704 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut
Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon bersama-sama karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa EKLY TUPAMAHU alias EKY selanjutnya dalam berkas perkara disebut Terdakwa I, Terdakwa DOMINGGUS WATTIMENA alias ONGGO selanjutnya dalam berkas perkara disebut Terdakwa II, Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012, bertempat di Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap rumah milik Stevanus Wattimena, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika korban Stevanus Wattimena sedang tidur dikagetkan dengan suara ribut dari dalam rumahnya dan kemudian korban keluar dari kamarnya dan ternyata keributan itu berasal dari bunyi batu, potongan kayu, botol serta kuli bia yang dilemparkan ke arah rumah korban, karena ketakutan korban lalu mengintip ke depan rumahnya untuk mengetahui siapa pelakunya ternyata korban melihat langsung Terdakwa I dan saksi Dominggus Tahapary alias Odon sementara berada di depan rumah korban dan sedang melempari batu-batu, potongan kayu, botol, dan kuli bia secara berulang kali ke rumah korban sedangkan posisi berdirinya Terdakwa II dan Terdakwa III



yang juga ikut melempari rumah korban tidak dapat dilihat langsung oleh korban.

- Bahwa karena dalam takut korban tetap mengintip perbuatan para Terdakwa dari dalam rumahnya ternyata ada beberapa orang yang melakukan pelemparan rumah akan tetapi korban tidak dapat melihat mereka secara jelas selain korban melihat langsung Terdakwa I dan saksi Dominggus Tahapary alias Odon sementara melempari rumahnya secara berulang kali, selanjutnya korban hanya bisa menunggu sampai para Terdakwa melempari rumahnya dan setelah dirasa kondisi sudah aman korban kemudian pergi ke rumah kepala Soa Bob Wattimena dengan tujuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dan Saudara Bob Wattimena saat itu menyarankan agar supaya korban tidur di rumahnya dulu untuk mengamankan dirinya.
- Bahwa kemudian korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Nusalaut maka korban baru tahu dari mulut para Terdakwa sendiri kalau mereka bersama saksi Dominggus Tahapary alias Odon dan saksi Hengky Tahapary alias Hengky yang melempari rumah korban dengan menggunakan batu, botol, kuli bia, dan potongan kayu secara berulang kali karena para Terdakwa marah terhadap perbuatan korban yang disangka telah mengganggu Saudari Selina Tahapary.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa rumah korban menjadi rusak hal ini disebabkan karena pelemparan rumah yang dilakukan para Terdakwa bersama menyebabkan semua senk rumah korban bocor, pintu depan rumah menjadi patah berlubang, kaca rumah pecah, tembok/dinding, rumah menjadi berlubang sehingga rumah korban tidak dapat digunakan lagi dan korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKLY TUPAMAHU alias EKY selanjutnya dalam berkas perkara disebut Terdakwa I, Terdakwa DOMINGGUS WATTIMENA alias ONGGO selanjutnya dalam berkas perkara disebut Terdakwa II, Terdakwa III pada hari Sabtu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.704 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2012, bertempat di Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pegadilan Negeri Ambon, para Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika korban Stevanus Wattimena sedang tidur dikagetkan dengan suara ribut dari dalam rumahnya dan kemudian korban keluar dari kamarnya dan ternyata keributan itu berasal dari bunyi batu, potongan kayu, botol serta kuli bia yang dilemparkan kearah rumah korban, karena ketakutan korban lalu mengintip ke depan rumahnya untuk mengetahui siapa pelakunya ternyata korban melihat langsung Terdakwa I dan saksi Dominggus Tahapary alias Odon sementara berada di depan rumah korban dan sedang melempari batu-batu, potongan kayu, botol, dan kuli bia secara berulang kali ke rumah korban sedangkan posisi berdirinya Terdakwa II dan Terdakwa III yang juga ikut melempari rumah korban tidak dapat dilihat langsung oleh korban.
- Bahwa karena dalam takut korban tetap mengintip perbuatan para Terdakwa dari dalam rumahnya ternyata ada beberapa orang yang melakukan pelemparan rumah akan tetapi korban tidak dapat melihat mereka secara jelas selain korban melihat langsung Terdakwa I dan saksi Dominggus Tahapary alias Odon sementara melempari rumahnya secara berulang kali, selanjutnya korban hanya bisa menunggu sampai para Terdakwa melempari rumahnya dan setelah dirasa kondisi sudah aman korban kemudian pergi ke rumah kepala Soa Bob Wattimena dengan tujuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dan Saudara Bob Wattimena saat itu menyarankan agar supaya korban tidur di rumahnya dulu untuk mengamankan dirinya.
- Bahwa kemudian korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Nusalaut maka korban baru tahu dari mulut para Terdakwa sendiri kalau mereka bersama saksi Dominggus Tahapary alias Odon dan saksi Hengky Tahapary alias Hengky yang melempari rumah korban dengan menggunakan batu, botol, kuli bia, dan potongan kayu secara berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Terdakwa marah terhadap perbuatan korban yang disangka telah mengganggu Saudari Selina Tahapary.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa rumah korban menjadi rusak hal ini disebabkan karena pelemparan rumah yang dilakukan para Terdakwa bersama menyebabkan semua senk rumah korban bocor, pintu depan rumah menjadi patah berlubang, kaca rumah pecah, tembok/dinding, rumah menjadi berlubang sehingga rumah korban tidak dapat digunakan lagi dan korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua tanggal 11 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I EKLY TUPAMAHU, Terdakwa II DOMINGGUS WATTIMENA dan Terdakwa III ROBBY TAHAPARY telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Bersama Terhadap Barang Di Muka Umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EKLY TUPAMAHU, Terdakwa II DOMINGGUS TAHAPARY, dan Terdakwa III ROBBY TAHAPARY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu karang.
 - 10 (sepuluh) buah batu kali.
 - Beberapa pecahan botol.
 - 1 (satu) buah kulibia kerang laut warna putih.
 - 1(satu) buah kulibia kerang laut warna putih.
 - 1 (satu) buah potong kayu balok.
 - 5 (lima) pecahan kaca reben warna hitam.
 - 1 (satu) buah pintu depan warna merah.
 - 5 (lima) buah atap seng yang telah rusak.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.704 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 244/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I EKLY TUPAMAHU alias EKY, Terdakwa II DOMINGGUS WATTIMENA alias ONGGO, Terdakwa III ROBBY TAHAPARY alias ROBBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan nama baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) buah batu karang, 10 (sepuluh) buah batu kali, beberapa pecahan botol, 1 (satu) buah kulibia kerang laut warna putih, 1 (satu) buah potong kayu balok, 5 (lima) pecahan kaca riben warna hitam, 1 (satu) buah pinti depan warna merah, 5 (lima) buah atap senk yang telah rusak dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta Pid.K/ 2013/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah melakukan :

“Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal :

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dengan berita acara yang dibuat oleh pihak Penyidik dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik dari Polres P. Ambon dan P.P. Lease Sektor Nusalaut atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap putusannya antara lain, yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa pada unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama, pada point ke 3 menerangkan bahwa hanya saksi Frans Tahapary yang melihat Terdakwa I Ekly Tupamahu alias Ekly yang melakukan pelemparan terhadap rumah korban sebanyak 1 (satu) kali namun hal tersebut telah dibantah oleh Terdakwa I Ekly Tupamahu

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.704 K/Pid/2013



bahwa ia tidak melakukan pelemparan rumah korban Stevanus Wattimena dan pada waktu itu bulan gelap tidak mungkin dapat melihat dengan jelas.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya pada unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama, pada point ke-4 bahwa Terdakwa III Robby Tahapary memberikan keterangannya dalam persidangan bahwa ia tidak melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban hal mana dikuatkan dengan keterangan Hengky Tahapary (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan pada waktu masih terjadi pelemparan rumah korban, Terdakwa III Robby Tahapary berada di samping Pastori Gereja, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi (yang meringankan) yaitu Ny. Helena Taharapy, Ny. Abigail Berhitu dan saksi Ny. Melsina Tutupary yang berdiri di samping Pastori Gereja bersama Robby Tahapary dan Hengky Tahapary sampai pelemparan selesai, dan pada poin ke-5 bahwa keterangan saksi korban, saksi Maritje Wattimena, saksi Yonathan Wattimena dan saksi Yakobis Wattimena di persidangan menerangkan tidak pernah melihat baik Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary yang melakukan pelemparan rumah korban Stevanus Wattimena karena mereka tidak berada di tempat kejadian dan hanya mendengar cerita dari saksi korban Stevanus Wattimena.

Bahwa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sangat berkeberatan, yaitu :

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas menurut Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan fakta-fakta persidangan atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum pembuktian yang seaneh-benarnya, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mengesampingkan keterangan saksi Frans Tahapary yang sesuai BAP saksi maupun keterangannya di persidangan saling bersesuaian selain itu Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, maupun Berita Acara Pemeriksaan para tersangka dari Polisi, serta keterangan saksi verbalism yang telah dihadirkan pada saat persidangan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam memutus perkara *a quo*, yang merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon keterangan saksi Frans Tahapary yang dihadirkan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2012, saksi yang telah disumpah menjelaskan bahwa awalnya saksi sementara tidur, tetapi karena dengar lemparan yang cukup besar lalu saksi terbangun



kemudian saksi lalu berjalan keluar rumah untuk mencari tahu dan saat itu saksi lalu berjalan mendekati ke rumah korban tepatnya di kios milik korban lalu saksi berteduh di tempat tersebut dan saat itu saksi melihat Saudara Ekly Tupamahu berada di depan rumah korban dan pelemparan yang dilakukan Saudara Ekly Tupamahu sebanyak 1 (satu) kali, bahwa saksi melihat dengan jelas Saudara Ekly Tupamahu melakukan pelemparan terhadap rumah korban karena adanya cahaya sinar bulan yang cukup terang sehingga saksi mengenal betul wajah dari Saudara Ekly Tupamahu yang melakukan pelemparan terhadap rumah korban saat itu saksi memang ada melihat bayangan beberapa orang lain juga yang ikut melakukan pelemparan rumah korban karena saat itu pelemparan terhadap rumah korban terus menerus, tetapi saksi tidak dapat melihat siapa-siapa saja namun Saudara Ekly Tupamahu saat itu saksi melihat dengan jelas tetapi karena saksi juga merasa takut sehingga saksi lalu kembali ke rumah, bahwa saksi tahu kalau para Terdakwa (Dominggus Tahapary, Hengky Tahapary, Ekly Tupamahu, Dominggus Wattimena, dan Robby Tahapary) yang telah melakukan pelemparan rumah milik korban dari Saudara Izak Tahapary.

Bahwa saksi Izak Tahapary pada saat dihadirkan di persidangan menyangkal keterangan pada BAP saksi bahwa dirinya tidak pernah memberitahukan mengenai kalau para Terdakwa (Dominggus Tahapary, Hengki Tahapary, Ekly Tupamahu, Dominggus Wattimena, dan Robby Tahapary) yang telah melakukan pelemparan maupun yang dijelaskan oleh saksi Frans Tahapary, saksi berdalih dan menyangkal terhadap keterangannya tersebut ketika diperiksa pada penyidik saksi tidak baca namun hanya tanda tangan saja, tetapi yang menjadi kejanggalan bahwa saksi bisa menandatangani BAP saksi tersebut dan mempunyai dasar pendidikan hingga lulus SD dan melanjutkan pada tingkat pendidikan SMP, sehingga menjadi tidak berdasar dan terkesan saksi menagda-ada dalam memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu baca maupun tulis namun saksi bisa tanda tangan saja sehingga menjadi tidak berdasar dan terkesan saksi mengada-ada dalam memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu baca maupun tulis namun saksi bisa tanda tangan saja sehingga saksi hanya menandatangani BAP saksi tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon juga telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi verbalism yang telah dihadirkan di persidangan yaitu saksi Valentino de Wanna yang pada keterangannya mengatakan kalau Terdakwa Dominggus Tahapary yang telah diperiksa terlebih dahulu mengakui bahwa para Terdakwa di antaranya Hengki Tahapary, Ekly Tupamahu, Dominggus Wattimena, dan Robby Tahapary adalah orang yang ikut bersama-sama Terdakwa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.704 K/Pid/2013



melakukan pelemparan terhadap rumah korban (dengan bersama-sama) di mana dilakukan bertempat di halaman rumah korban (dilakukan secara terang-terangan), selanjutnya saksi Marcus Reawaru, saksi telah disumpah di persidangan menerangkan bahwa saksi hadir di persidangan karena dimintai sebagai saksi dan saksi periksa adalah Terdakwa atas nama Dominggus Tahapary dan Robby Tahapary yang ada pada persidangan tersebut. Bahwa saksi yang periksa atas nama Terdakwa Dominggus Tahapary dan Robby Tahapary terkait masalah kekerasan terhadap barang (pelemparan)/rumah milik korban Stevanus Wattimena. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa Dominggus Tahapary dan Robby Tahapary tidak ditemukan adanya perencanaan terhadap pelemparan rumah milik korban. Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Dominggus Tahapary dan Robby Tahapary mereka saat diperiksa mengakui melempar rumah milik korban menggunakan batu, kulibia, dan juga ada balok kayu. Bahwa dari pihak Kepolisian pertama mendapat laporan dari masyarakat setempat kalau ada terjadi pelemparan rumah terhadap rumah korban kemudian datang korban melaporkan kalau rumahnya telah hancur karena dilempar dan waktu itu korban melapor kalau yang melakukan pelemparan adalah Terdakwa Dominggus Tahapary karena pada saat itu Terdakwa Dominggus Tahapary ada di lokasi TKP. Bahwa kemudian dipanggil Terdakwa Dominggus Tahapary dan kemudian dimintai keterangan Terdakwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa Dominggus Tahapary yang mengatakan kalau yang ikut melakukan pelemparan terhadap rumah korban juga yaitu Hengki Tahapary, Ekly Tupamahu, Dominggus Wattimena alias Onggo, dan Robby Tahapary. Bahwa setahu saksi para Terdakwa melakukan pelemparan rumah terhadap rumah korban dilakukan mereka (para Terdakwa) secara spontan karena adanya teriakan dari saudara perempuan mereka sehingga mereka termasuk Terdakwa Hengky Tahapary yang diperiksa oleh saksi tergerak untuk ikut melakukan pelemparan secara spontan terhadap rumah korban. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada Terdakwa Dominggus Tahapary dan Robby Tahapary dilakukan pada sore hari karena padamnya listrik dari pagi hingga malam hari, dan nantinya sore sekitar pukul 18.00 WIT barulah dilakukan pemeriksaan hingga malam hari dan prosedur pemeriksaan yaitu saksi memberi pertanyaan lalu dijawab oleh Terdakwa kemudian saksi menuangkan dalam BAPnya dengan diketik dan cara tersebut berlanjut hingga pemeriksaan selesai setelah pemeriksaan selesai saksi kemudian memberikan kepada Terdakwa Dominggus Tahapary dan Robby Tahapary untuk membacanya dan setelah selesai dibaca oleh Terdakwa Dominggus Tahapary dan Robby Tahapary saat itu



memeng ada yang diketik ulang tetapi hanya beberapa kalimat saja yang karena salah penulisan huruf sehingga diketik lagi kemudian hasilnya diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca baru disuruh tanda tangan.

Bahwa tidak benar saksi pada saat melakukan pemeriksaan dilakukan dengan paksaan maupun intimidasi serta tidak benar keterangan yang di BAP direkayasa oleh saksi dan keterangan tersebut semuanya diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dulu baru saksi suruh menandatangani, sehingga keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk membacanya dan hanya tanda tangan saja adalah tidak benar, karena saksi melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta, keadaan, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian maupun keterangan saksi verbalism yang telah disumpah pada saat persidangan berjalan serta petunjuk yang ditemukan dalam persidangan di mana Majelis Hakim hanya berdasarkan pada keterangan saksi korban saja yang mengatakan kalau korban hanya melihat Terdakwa Dominggus Tahapary (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah melakukan pelemparan terhadap rumah korban Stevanus Wattimena sedangkan untuk Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary tidak terlihat oleh saksi/korban, sedangkan saksi Frans Tahapary dalam persidangan maupun sesuai BAP saksi sendiri telah menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa I Ekly Tupamahu ada melakukan pelemparan terhadap rumah korban, selain itu keterangan saksi verbalism sendiri telah mengatakan di depan persidangan bahwa Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary merupakan pelaku pelemparan terhadap rumah korban atas pengakuan dari Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary sendiri juga membenarkan hal tersebut namun kemudian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa kemudian dicabut pada saat di persidangan sehingga mempengaruhi keyakinan Hakim sendiri dalam amar putusannya tersebut di atas.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mempertimbangkan keterangan saksi Frans Tahapary yang mana keterangan saksi sesuai BAP saksi maupun yang diberikannya pada saat persidangan, juga saksi-saksi verbalism yang telah didengar keterangannya di persidangan, karena bagaimana bisa saksi-saksi verbalism tersebut dapat menetapkan status Tersangka dan mengetahui kalau

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.704 K/Pid/2013



Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary ada melakukan pelemparan terhadap rumah korban jika tidak adanya bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian tersebut yakni keterangan dari Terdakwa I Dominggus Tahapary dan pengakuan para Terdakwa tersebut pada saat diperiksa tingkat penyidikan, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary di hadapan penyidik dan pada saat pemeriksaan di penyidik masing-masing Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, hal tersebut jelas terlihat dengan ditandatanganinya BAP Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary, sehingga seharusnya terhadap Terdakwa I Ekly Tupamahu, Terdakwa II Dominggus Wattimena, dan Terdakwa III Robby Tahapary dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (surat tuntutan terlampir).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ambon) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, karena tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang (rumah korban) dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain. Hanya saksi Frans Tahapary yang menerangkan-kan Terdakwa I melempar rumah korban tetapi tidak didukung alat bukti lain.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada cukup alat bukti yang menunjukkan Terdakwa melakukan kekerasan atau merusak barang orang lain.

Bahwa Terdakwa III Robby Tahapary menurut keterangan saksi Hengky Tahapary, Ny. Helena Tahapary, Ny. Abigail Berhita dan saksi Ny. Melsina Tutupary, di muka persidangan menyatakan bahwa Terdakwa III pada saat terjadi pelemparan rumah korban berada di samping Pastori Gereja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan para Terdak- wa dengan pelemparan rumah korban Stevanus Wattimena.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan – pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUN- TUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 31 Desember 2014** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.704 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin,S.H.,M.Hum. ttd/Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LLM.

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001